

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era revolusi industri yang semakin berkembang juga diiringi dengan terciptanya inovasi baru terutama dalam hal teknologi. Inilah yang kemudian menjadikan segala aktivitas kehidupan manusia tidak lepas dari adanya keterlibatan teknologi khususnya teknologi digital. Kecanggihan teknologi tersebut dapat mempengaruhi kehidupan manusia dalam segala urusan, baik urusan pendidikan, aktivitas sehari-hari maupun dalam berkomunikasi. Komunikasi sendiri tentu menjadi salah satu hal penting yang tidak bisa ditinggalkan terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Untuk mempermudah berkomunikasi pada era yang serba canggih ini tentu teknologi komunikasi sangat dibutuhkan. Teknologi komunikasi tersebut terdapat beragam aplikasi digital yang menyediakan pelayanan komunikasi yang dapat digunakan pada era ini seperti halnya media sosial.

Media sosial merupakan bentuk dari sebuah gambaran perkembangan teknologi yang memungkinkan terjadinya kegiatan pertukaran berbagai konten informasi dapat berupa opini-opini, wawasan, pengalaman dan pandangan pandangan baik yang bersifat audio, visual bahkan audiovisual.¹ Dapat dikatakan pula media sosial ini sebuah wadah bagi para penggunanya untuk dapat merepresentasikan diri, berinteraksi bekerja sama dengan saling

¹ Dila Alfiana Nur Haliza et al., “Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hukum Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0,” *Jurnal Riset Agama* 2, no. 1 (2022): 108, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/view/15685>.

berkomunikasi terhadap pengguna lain serta menjalin sebuah ikatan sosial secara virtual.² Jenis media sosial ada banyak antara lain website seperti wikipedia , blog dan microblog, konten, situs jejaring sosial, *virtual game world*, *virtual social world* dan lain sebagainya.³ Adapun contoh media sosial yang umum digunakan seseorang untuk berkomunikasi yakni dari jenis situs jejaring sosial seperti *facebook* dan *twitter*, serta dari jenis konten contohnya seperti aplikasi *tiktok*, *instagram*, dan *youtube*.

Media sosial saat ini bukan hanya sekedar sumber informasi maupun media komunikasi, melainkan dapat menjadi penunjang perekonomian, sumber penghasilan hingga menjadi profesi. Banyak konten kreator menyajikan konten yang beragam, baik pengetahuan maupun hiburan. Beberapa konten hiburan seperti orang dewasa. Tidak hanya itu, para konten kreator tersebut dalam channelnya selain membuat konten juga melakukan *live streaming*. *Live streaming* sendiri dapat diartikan sebagai proses menyiarkan suatu aktivitas streamer melalui video secara langsung atau lewat live dengan melalui media internet untuk disaksikan oleh banyak orang.⁴ Dan orang yang melakukan *live streaming* ini biasa disebut dengan *streamer*.

Dalam melakukan *live streaming* dibebberapa platform digital seperti *youtube*, *tiktok* dan lain sebagainya, terdapat fitur-fitur yang memudahkan penonton dan seseorang *streamer* dapat berinteraksi serta mengirimkan hadiah saat *live streaming* berlangsung. Dalam interaksi tersebut memungkinkan

² Dinda Sekar Puspitarini and Reni Nuraeni, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi (Studi Deskriptif Pada Happy Go Lucky House)," *Jurnal Common* 3, no. 1 (2019): 73, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/common/article/view/1950/1307>.

³ Alfiana Nur Haliza et al., "Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hukum Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0," 108–109.

⁴ Daffa Mumtaz Zaky and Suparna Wijaya, *Pajak Penghasilan: Streamer Nimo TV* (Bogor: Guepedia.com, 2022), 75.

seseorang penonton dapat berkomunikasi melalui kolom komentar dan *streamer* dapat membaca maupun menjawabnya secara langsung saat *live streaming*. Fitur lainnya melalui layanan donasi seperti saweria.co, nyawer.co, steamlabs dan lain sebagainya.⁵ Layanan tersebut dapat dicantumkan pada deskripsi youtube ketika seorang *streamer* melakukan *live streaming*, penonton dapat memberikan hadiah uang elektronik melalui donasi atau sawerannya kepada *streamer* dengan tautan link tersebut. Begitu juga pada aplikasi tiktok yang dalam memiliki fitur *virtual gift* ataupun *live gifts* yang dapat memungkinkan penonton memberikan donasinya kepada *host talent* ketika melakukan live yang berupa *virtual gift* dapat dikumpulkan dalam bentuk koin dan nantinya dapat diakumulasikan menjadi uang tunai.

Para *streamer game* yang sudah memiliki nama besar dari berbagai platform digital seperti tiktok, youtube, dan lain sebagainya selalu ramai ditonton orang. Tidak tanggung-tanggung dari hasil *live streaming* tersebut dapat memperoleh penghasilan yang sangat fantastis, mulai puluhan juta hingga milyaran rupiah. Hal tersebut juga dapat mendorong sebagian orang untuk dapat mengikuti jejak para *gamer* ternama. Bermain game memang suatu hal yang sangat menyenangkan terlebih lagi ketika dapat memperoleh penghasilan dari bermain game, tentu hal tersebut dapat menguntungkan. Banyak orang yang beramai-ramai menjadi *streamer game* tidak hanya sebagai hiburan menyingkirkan penat, namun juga memberikan tambahan pendapatan untuk menambah pemasukan. Seperti halnya yang dilakukan oleh

⁵ Rizky Nurcahyanto, "5 Layanan Donasi Terbaik Untuk Streamer Dan YouTuber," *DG:Dunia Game*, last modified 2022, accessed February 28, 2024, <https://duniagames.co.id/discover/article/layanan-donasi-terbaik-untuk-streamer-dan-youtuber>.

gamer dalam *live streaming* di aplikasi tiktok yang dapat memperoleh komisi dari siarannya pada aplikasi tersebut.

Pada dasarnya perolehan komisi maupun gift termasuk perkara muamalah. Dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.⁶ Hal tersebut merujuk pada sebuah kaidah ushul fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”⁷

Urusan dunia termasuk muamalah, islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengatur sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan umum yang ada dalam syara'. Ini berarti pada dasarnya asal hukum perkara muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal tersebut dapat menjadi haram apabila tidak sesuai dengan syari'at. Bisa jadi haram karena terdapat unsur riba maupun karena mengandung perkara-perkara lain yang menjadikannya diharamkan. Sebagaimana kaidah ushul fiqh:

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 4.

⁷ Muhammad Yafis and M. Iqbal, *Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), 115.

ما حرم اخذه حرم اعطاؤه.⁸

Artinya: “*Sesuatu yang haram diambil, maka haram pula memberikannya.*”

Berdasarkan pada kaidah ini, dapat dikatakan bahwa mengambil uang dari sesuatu yang haram, baik dari judi, riba ataupun penghasilan akun dari berbuat jahat, maka hukumnya haram. Begitu pula memberikan uang hasil haram tersebut kepada orang lain juga dihukumi haram. Seorang muslim tidak boleh menggabungkan harta yang halal dan haram, apalagi sampai memberikannya kepada keluarganya. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “*Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.*” (QS. al-Baqarah : 42).⁹

Apapun yang dilarang maupun diperintahkan oleh Allah bersifat mutlak dan seorang muslim tentu harus menaatinya. Memang saat ini permasalahan terkait muamalah sangat kompleks, sulit membedakan mana yang hak dan mana yang bathil. Begitu juga beragam hal yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan. Berbagai cara bisa dilakukan untuk

⁸ Muhammad Amim al-Ihsan al-Mujaddidi Al-Barkati, *Qawaid Al-Fiqh* (Karatchi: al-Shadaf Blisyar, 1986), 115.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bekasi: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 8.

memperoleh penghasilan guna menunjang perekonomian, namun kejelasan dalam perolehan tersebut harus benar-benar diperhatikan agar tetap sejalan dengan syariat dan menghindari unsur-unsur yang dilarang di dalamnya. Salah satunya terkait perolehan komisi yang dilakukan oleh para *streamer game mobile legends* bang bang dalam suatu aplikasi tiktok.

Perolehan komisi berupa *virtual gift* yang diterima *streamer game online* ketika melakukan *live streaming* di aplikasi tiktok atau bisa disebut dengan komisi atau upah dalam hukum ekonomi syariah termasuk dengan istilah *ju'alah*. Secara bahasa *ju'alah* artinya suatu imbalan atau *reward* yang diberikan atas pencapaian hasil (*natijah*) tertentu.¹⁰ Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah, *ju'alah* adalah memberikan imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.¹¹ Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 62/DSN MUI/XII/2007 menjelaskan bahwa *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.¹²

Akad *ju'alah* ini tentu memiliki syarat dan rukun tertentu, dan salah satu rukun yang harus terpenuhi yakni adanya suatu pekerjaan. Adapun syarat dari pekerjaan itu yaitu pekerjaan yang hasilnya (*natijah*) jelas dan dapat diketahui. Selain itu Imbalan *ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan

¹⁰ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 272.

¹¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 203.

¹² (DSN-MUI) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang AKAD JU'ALAH* (Indonesia, 2007), 4, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/66.pdf.

besarannya oleh *ja'il* (pemberi upah) dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran, dan tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*).¹³ Dalam kasus ini pada aplikasi tiktok memiliki fitur *live streaming* sehingga memungkinkan para *streamer* seperti halnya para *streamer game online* MLBB untuk menghasilkan komisi atau upah. Namun dalam prosesnya terdapat beberapa hal yang memungkinkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun *ju'alah*. Inilah yang kemudian menarik untuk dibahas dan diteliti, karena selain meneliti praktik *streamer* game MLBB menggunakan *live streaming* tiktok untuk memperoleh komisi atau upah dari live streaming di tiktok juga meninjau perolehan komisi tersebut berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan membahas beberapa persoalan yang tersusun dalam rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana praktik live streaming game mobile legend bang bang pada aplikasi tiktok untuk memperoleh komisi di kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perolehan komisi *live streaming game* mobile legends: bang bang pada aplikasi tiktok di kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian seperti yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan yakni antara lain:

¹³ (DSN-MUI) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang AKAD JU'ALAH*. 5.

1. Mengetahui praktik *live streamer game* mobile legends: bang bang pada *live streaming* tiktok untuk memperoleh komisi di Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perolehan komisi *live streaming game* mobile legends: bang bang pada aplikasi tiktok di kabupaten Kediri.

D. Manfaat penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu di dalamnya memiliki beberapa kemanfaatan yang dapat digunakan sebagai nilai kelayakan dan kualitas dari penelitian itu sendiri. Bentuk kemanfaatan tersebut meliputi manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara praktis maupun teoritis yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan sumbangan khazanah keilmuan terhadap ilmu hukum khususnya bidang hukum ekonomi syariah, sekaligus dapat berkontribusi dalam memberikan wawasan ide dan gagasan sebagai perluasan ilmu hukum Islam terhadap kasus-kasus hukum seperti halnya skripsi ini dengan memadukan elemen-elemen dari hukum ekonomi syariah, perolehan komisi dari *live streaming* pada aplikasi tiktok, yang dapat memberikan wawasan yang menarik tentang nilai-nilai sosial, ekonomi syariah dan hukum Islam. Selain itu adanya keterbatasan dari penelitian ini dan peluang untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini dapat berguna sebagai referensi dan acuan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan acuan dalam penyelesaian problematika di era ini dengan meninjau dari segi hukum ekonomi syariah dalam perolehan komisi dalam *streaming game* di aplikasi tiktok. Selain itu juga dapat bermanfaat sebagai pedoman untuk menyelesaikan kasus yang masih relevan dengan penelitian lainnya dengan temuan utama yang muncul dari studi kasus dan hukum ekonomi syariah. Serta dapat menjadi rekomendasi terkait dengan perbaikan atau regulasi yang dapat diusulkan untuk mengatasi isu-isu yang ditemukan.

E. Penelitian Terdahulu

Dari beragam karya ilmiah terdapat kajian yang relevan dengan penelitian ini dengan melakukan tinjauan dari berbagai pustaka dan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Ria Listika Dewi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikTok (Studi Pada Host Talent TikTok di Kosan ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)*". Hasil penelitian dapat disimpulkan proses perolehan komisi atau upah berupa *virtual gift* pada saat *live streaming* di aplikasi tiktok, *host talent* dalam *live streaming*-nya dan *followers* yang menonton, keduanya melakukannya dengan sukarela. *Followers* yang menonton merasa terhibur atas konten yang dibawakan *host talent* saat *live streaming* kemudian memberikan komisi atau upah

berupa *virtual gift*, begitu pun *host talent* tidak memaksa ataupun meminta komisi kepada penontonnya. Komisi atau upah (*ju'alah*) yang diberikan penonton pada *live streaming* dalam Hukum Islam diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan Allah SWT dalam Q.S. Yusuf ayat 72, serta sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada dan tidak ada suatu unsur paksaan apapun dari pihak tiktok maupun *host talent*.¹⁴

Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya, yakni pada penelitian ini memiliki persamaan mengenai perolehan komisi dalam *live streaming* pada aplikasi tiktok. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalahnya dimana pada penelitian ini perolehan komisi ketika *live streaming* berlangsung menyajikan siaran dari permainan game mobile legend bang bang yang dibawakan oleh *streamer game online* yang berada di kabupaten Kediri. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam, berbeda dengan penelitian ini dengan menggunakan tinjauan dari segi hukum ekonomi syariah.

2. Rahma Jannatul (2023) skripsinya yang berjudul "*Penerapan Akad Ju'alah Terhadap Live Gifts Sebagai Upah dalam Live Streaming Aplikasi Digital: Studi Kasus Pada Aplikasi Tiktok*" dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa *host talent* mendapatkan *live gifts* dari penonton yang diakhir tiktok *live*, *live gifts* yang didapat akan diakumulasikan menjadi koin yang dapat ditukarkan menjadi uang tunai. Selain itu penerapan *akad ju'alah terhadap live gifts* sebagai upah dalam tiktok *live* sah diterapkan karena sudah memenuhi

¹⁴ Ria Listika Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikTok (Studi Pada Host Talent TikTok Di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

rukun dan syarat *akad ju'alah*. Namun ada beberapa keadaan yang menyebabkan *akad ju'alah* ini tidak sah karena berbagai alasan tertentu seperti ketidakjelasan kuantitas upah, tanpa alasan yang jelas dan adanya tawar menawar upah.¹⁵

Terkait persamaan dengan penelitian ini, pada penelitian ini memiliki persamaan mengenai perolehan upah dalam *live streaming* pada aplikasi tiktok. Sedangkan perbedaannya terletak pada perolehan upah ketika *live streaming* berlangsung menyajikan siaran dari permainan game mobile legend bang bang yang dibawakan oleh *streamer game online* yang berada di kabupaten Kediri. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam, berbeda dengan penelitian ini dengan menggunakan tinjauan dari segi hukum ekonomi syariah.

3. Muhammad Hafid Siddiq, skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Saweria Di Youtube (Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)*” dari Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan saweria memudahkan untuk mereka yang ingin berdonasi tanpa harus bertatap muka secara langsung lewat website donasi online dalam hal ini yaitu Saweria yang memudahkan para *content creator* untuk bisa memonetisasikan hasil karyanya.¹⁶

Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian ini memiliki persamaan mengenai praktik pemberian donasi

¹⁵ Rahma Jannatul, “Penerapan Akad Ju’alah Terhadap Live Gifts Sebagai Upah Dalam Live Streaming Aplikasi Digital (Studi Kasus Pada Aplikasi Tiktok)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

¹⁶ Muhammad Hafid Siddiq, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Saweria Di Youtube (Analisis Perspektif Fiqh Muamalah)” (Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, 2022).

maupun komisi dari hasil melakukan *live streaming* di sebuah aplikasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada aplikasi yang digunakan yakni pada penelitian sebelumnya menggunakan aplikasi youtube dan pada penelitian ini menggunakan aplikasi tiktok dengan perolehan komisi ketika *live streaming* berlangsung menyajikan siaran dari permainan game mobile legend bang bang yang dibawakan oleh *streamer game online* yang berada di kabupaten Kediri. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan analisis perspektif fiqh muamalah, begitu juga dalam penelitian ini yang akan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah.

4. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Hafid Siddiq, Muslim dan Aulil Amri dalam *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* dengan judul “*Review of Islamic Economic Law on The Practice of Saweria on Youtube*” tahun 2021. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pembuktian kehalalan-keharaman, jalur *crowdfunding* sulit dilakukan karena tidak ada pertemuan. Jika terbukti menggunakan identitas bukan yang sebenarnya maka akad menjadi tidak sah. Dalam kaitan dengan subjek akad dalam Islam, transaksi *crowdfunding* dapat diketahui dari data yang dipaparkan. Jika sudah sesuai dengan kriteria baik dari segi kejelasan transparanmencasi data, maka dianggap telah memenuhi syarat. Website *crowdfunding* seperti halnya saweria hadir untuk penggalangan dana dan berdonasi secara online yang sedang banyak digunakan para

youtuber di *live streaming* mereka dengan mencantumkan link donasi di deskripsi video.¹⁷

Terkait persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian ini memiliki persamaan mengenai praktik pemberian donasi ataupun komisi yang berada di platform digital. Sedangkan perbedaan]nnya terletak pada perolehan komisi ketika *live streaming* berlangsung dengan menggunakan aplikasi tiktok dan menyajikan siaran dari permainan game mobile legend bang bang yang dibawakan oleh *streamer game online* berlokasi di kabupaten Kediri. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan perspektif hukum ekonomi Islam, begitu juga dalam penelitian ini menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah.

¹⁷ Muhammad Hafid Siddiq Muslem and Aulil Amri, "Review of Islamic Economic Law on The Practice of Saweria on Youtube," *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2021), <https://jurista-journal.org/index.php/jurista/article/view/13/18>.